



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
JURISPRUDENSI

Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam

ISSN: 2085-630X, Terakreditasi Kamenristek Dikti No: 177/E/KPT/2024 (Sinta 3)
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi> | Email: jurisprudensi@iainlangsa.ac.id
Alamat: Jln. Meurandeh, Kota Langsa | Kode Pos 24411

Nomor : 02.26/JISPEI/VIII/2026

Langsa, 25 Agustus 2026

Hal : Surat Keterangan Penerimaan (LoA)

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag
Jabatan : Editor in Chief Jurnal Jurisprudensi
Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN Langsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah yang berjudul **“Discourse Network Analysis Dalam Pengendalian Rokok Di Banda Aceh,”** yang ditulis oleh **Delvita Andriani Ziliwu**, dan **Said Amirulkamar** akan terbit di Jurnal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Volume Vol 18 No 3 (30 September 2026).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Editor in Chief

M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag

NIP: 199003112020121007



Discourse Network Analysis Dalam Pengendalian Rokok Di Banda Aceh

Delvita Andriani Ziliwu

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia
220802017@student.ar-raniry.ac.id

Said Amirulkamar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia
Said.amirulkamar@ar-raniry.ac.id

Abstract

The regulatory framework for the Smoke-Free Area (KTR) policy in Banda Aceh is clearly defined, ranging from national laws and city bylaws (Qanun) to mayoral circulars. However, in practice, violations remain frequent, smoking rates stay high, and enforcement by authorities is relatively lax. This empirical qualitative study employs a Discourse Network Analysis (DNA) approach. Its novelty lies in the visualization method: the author manually compiled and categorized actors and ideas using Microsoft Excel, bypassing specialized DNA software. The resulting data matrix was then visualized as a network diagram with the assistance of Gemini AI. Gemini AI served solely to convert tabular data into a readable visual schematic, while the analysis, determination of actor stances, and interpretation of results were conducted entirely by the researcher. Data were gathered through interviews, observations across ten actor groups, official documents, and media reports. The network visualization revealed three primary discourse groups in Banda Aceh: (1) the Health and Sharia Coalition (Health Agency and the Ulema Consultative Council/MPU), supporting restrictions for health and religious reasons; (2) the Grassroots Economy Coalition (coffee shop owners and cigarette vendors), opposing strict limits to ensure business viability; and (3) the City Government and City Council (DPRK), which remain ambivalent, caught between health regulations and regional revenue needs. The study also identified a weak role for NGOs due to issues surrounding foreign funding and minimal inclusion of women's voices in KTR policy discussions. Consequently, the Banda Aceh City Government needs to facilitate multi-stakeholder dialogue, provide designated smoking areas in coffee shops, and strengthen public education efforts.

Keyword: Discourse Network Analysis, Tobacco Control, Smoke Free Zone, Banda Aceh, Discourse Coalition, Islamic Sharia.

Abstrak

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Banda Aceh secara aturan sudah sangat jelas, mulai dari Undang-Undang, Qanun Kota, hingga Surat Edaran Wali Kota. Namun di lapangan, pelanggaran KTR masih sering terjadi, tingkat konsumsi rokok tetap tinggi, dan penegakan hukum oleh aparat masih tergolong longgar. Penelitian kualitatif empiris ini mengadaptasi skema pendekatan Analisis Jaringan Wacana (Discourse Network Analysis/DNA). Kebaruan penelitian ini terletak pada metode pemetaan visualisasinya dengan penyusunan dan pengelompokan aktor dan gagasan disusun secara manual oleh penulis menggunakan Microsoft Excel, tanpa menggunakan

perangkat lunak DNA khusus. Matriks data yang telah tersusun tersebut kemudian divisualisasikan menjadi gambar diagram jaringan dengan bantuan Gemini AI. Peran Gemini AI hanya bertugas mengubah data tabel menjadi gambar skema visual agar mudah dibaca, sementara analisis, penentuan sikap aktor, dan penafsiran hasilnya tetap dilakukan sepenuhnya oleh peneliti. Data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi di 10 kelompok aktor, serta dokumen resmi dan berita media. Hasil visualisasi jaringan ini menemukan tiga kelompok wacana utama di Banda Aceh: (1) Koalisi Kesehatan dan Syariah (Dinas Kesehatan dan MPU) yang mendukung pembatasan rokok demi kesehatan dan aturan agama; (2) Koalisi Ekonomi Kerakyatan (pemilik warung kopi dan pedagang rokok) yang menolak pembatasan ketat demi kelangsungan usaha; serta (3) Pemerintah Kota dan DPRK yang bersikap ragu-ragu karena terjepit antara aturan kesehatan dan pendapatan daerah. Penelitian ini juga menemukan lemahnya peran LSM akibat isu pendanaan asing dan masih minimnya keterlibatan suara perempuan dalam pembahasan KTR. Implikasinya, Pemko Banda Aceh perlu membuka forum dialog antarpihak, menyediakan tempat khusus merokok di warung kopi, dan memperkuat edukasi di tingkat masyarakat.

Kata Kunci: Discourse Network Analysis, Pengendalian Rokok, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Banda Aceh, Koalisi Wacana, Syariat Islam.

Introduction

Pengendalian konsumsi tembakau telah menjadi isu kesehatan masyarakat yang sangat penting di tingkat global maupun daerah, mengingat dampaknya yang langsung memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Di Indonesia, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif nasional telah mencapai lebih dari 70 juta orang (Kemenkes RI, 2023).

Hal yang paling memprihatinkan adalah tingginya angka perokok di kelompok usia muda. Data SKI 2023 mencatat bahwa prevalensi perokok pada remaja usia 10-18 tahun berada pada angka 7,4%, sementara kelompok remaja usia 15-19 tahun menyumbang porsi sebesar 56,5% dari total perokok pemula di Indonesia (Kemenkes RI, 2023). Tingginya angka ini sejalan dengan maraknya paparan iklan rokok. Berdasarkan riset Global Youth Tobacco Survey (GYTS), sekitar 3 dari 5 pelajar sekolah menengah terpapar iklan rokok melalui media cetak dan baliho, sedangkan 1 dari 3 pelajar terpapar secara masif melalui media sosial dan internet (GYTS Indonesia, 2019).

Temuan ini sejalan dengan bukti empiris dari Banda Aceh sendiri, di mana keberadaan papan reklame dan spanduk rokok di sekitar sekolah terbukti meningkatkan peluang perilaku merokok pelajar hingga 12,4% (Putra et al., 2020). Kemudahan akses serta gempuran promosi digital menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan kesehatan generasi muda. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya merespons ancaman tersebut melalui penetapan regulasi daerah.

Landasan aturan yang digunakan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang kemudian diturunkan secara spesifik melalui

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Guna memperkuat pelaksanaan aturan di lapangan, Pejabat Wali Kota Banda Aceh juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 440/0894 Tahun 2023 tentang Peningkatan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Publik dan Lingkungan Kerja.

Lebih lanjut, pemerintah pusat juga memperketat aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang penjualan rokok eceran serta pembatasan iklan rokok di platform digital (Hasibuan & Pasaribu, 2025). Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan dan pengawasan aturan tersebut di Kota Banda Aceh masih tergolong longgar (Muazzinah et al., 2023; Sufri et al., 2023). Terdapat jarak yang cukup jauh antara aturan yang tertulis dalam Qanun dengan kondisi nyata di lapangan.

Ketidakpatuhan terhadap aturan KTR di Banda Aceh juga terlihat dari temuan bahwa sebagian besar pegawai kantor pemerintahan dan masyarakat umum di Banda Aceh masih merokok di area yang seharusnya bebas asap rokok (Muazzinah et al., 2023; Kamila et al., 2024). Tempat-tempat umum seperti perkantoran, tempat ibadah, sekolah, dan tempat pelayanan kesehatan kerap dilanggar oleh perokok tanpa adanya tindakan tegas.

Penjualan rokok kepada anak di bawah umur juga sangat mudah ditemui di warung-warung kelontong dan pedagang eceran di sekitar permukiman tanpa adanya pemeriksaan kartu identitas (Sufri et al., 2023). Aparat penegak aturan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, cenderung bersikap pasif, jarang melakukan penertiban secara rutin, dan hampir tidak pernah memberikan sanksi berat yang memberikan efek jera. Dampaknya, slogan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh belum menjadi area yang sepenuhnya bersih dari asap rokok.

Dinamika wacana dan perumusan kebijakan di Banda Aceh diwarnai oleh pertentangan antaraktor yang cukup kompleks. Di satu sisi, terjadi perbedaan pandangan di tingkat akar rumput dan tokoh agama. Sebagian ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dan tokoh masyarakat secara tegas menyerukan pelarangan merokok karena dinilai membahayakan kesehatan serta mendekati perbuatan pemborosan (tabdzir) yang dilarang dalam syariat Islam (Faisal Mys et al., 2025), sejalan dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Merokok Menurut Pandangan Islam (MPU Aceh, 2014).

Sementara itu, sebagian tokoh masyarakat dan pelaku usaha cenderung bersikap memaklumi dengan alasan merokok sudah menjadi kebiasaan sosial yang sukar dipisahkan dari tradisi berkumpul di warung kopi (keude kupi), yang juga merupakan salah satu penggerak roda ekonomi kota (Sijabat & Muhammad, 2019). Di sisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh berada dalam posisi yang bertentangan atau berwajah ganda (ambivalen).

Pemko Banda Aceh di satu sisi dituntut menjalankan perintah Qanun KTR serta desakan dari organisasi kemasyarakatan seperti Aceh Institute, namun di sisi lain Pemko ragu-ragu karena khawatir mengurangi pendapatan daerah serta mengganggu perputaran ekonomi para pedagang kecil dan pemilik warung kopi (Muazzinah et al., 2023). Kondisi dilematis ini sejalan dengan pandangan (Hidayat 2017; Saifannur et al.2023), yang menegaskan bahwa tarik-menarik kepentingan antaraktor sering kali melemahkan efektivitas kebijakan dalam menekan angka perokok.

Akibatnya, perdebatan yang telah berlangsung bertahun-tahun di Banda Aceh belum menghasilkan penegakan hukum yang konsisten. Kondisi ini membawa kerugian bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan yang menjadi perokok pasif di tempat umum. Selain kerugian kesehatan berupa meningkatnya risiko penyakit pernapasan dan jantung, terdapat pula kerugian ekonomi akibat tingginya pengeluaran rumah tangga untuk membeli rokok di tengah kondisi perekonomian yang terbatas.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis jaringan wacana antaraktor dalam pengendalian rokok di Banda Aceh berdasarkan skema pemetaan gambar berbasis visualisasi yang dihasilkan Gemini AI serta menganalisis putusan atau kebijakan yang relevan. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana wacana pro dan kontra terhadap pengendalian rokok dikonstruksikan oleh masing-masing aktor seperti pemerintah daerah, ulama, pelaku usaha, Aceh Institute, dan masyarakat berdasarkan ketentuan pasal dan peraturan yang berlaku (Kamila et al., 2024).

Selain itu, akan dibahas pula bagaimana posisi dan pengaruh masing-masing aktor dalam jaringan wacana pengendalian rokok di Banda Aceh, parameter apa saja yang membuat suatu wacana lebih dominan dibanding wacana lainnya, serta implikasi yuridis yang timbul dari ketidakseimbangan kekuatan antaraktor dalam kebijakan pengendalian rokok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu analisis wacana dan kebijakan publik, khususnya dalam ranah hukum tata negara, hukum kesehatan, dan sosiologi hukum, serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang mengkaji topik serupa di daerah dengan regulasi syariat (Zubaidi, 2020).

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian rokok yang lebih efektif, bagi ulama dan tokoh masyarakat dalam memahami dinamika wacana yang bersaing, bagi LSM antirokok dalam menyusun strategi advokasi berbasis bukti, serta bagi masyarakat umum agar lebih memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam mendukung kawasan tanpa rokok.

Literature Review

Penelitian tentang penggunaan skema Analisis Jaringan Wacana (Discourse Network Analysis atau DNA) dalam pengendalian rokok masih sangat terbatas, namun beberapa kajian yang berfokus pada rokok di Banda Aceh telah memberikan landasan penting bagi penelitian ini. Pertama, penelitian oleh (Muazzinah et al. 2023) yang menguji pelaksanaan kebijakan KTR di Kota Banda Aceh dengan pendekatan tata kelola kolaboratif. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan KTR di Banda Aceh belum berjalan maksimal karena rendahnya kesadaran warga, sanksi hukum yang tidak tegas, serta sosialisasi yang kurang merata. Temuan ini diperkuat oleh (Kamila et al. 2024) yang meneliti kepatuhan pegawai pemerintahan di Kota Banda Aceh, di mana hasil riset menunjukkan mayoritas pegawai masih melanggar aturan KTR di lingkungan kerja kantor daerah.

Kedua, riset kualitatif yang dimuat di BMJ Open mendokumentasikan hambatan serta peluang pelaksanaan KTR di Banda Aceh dengan melibatkan puluhan narasumber kunci, termasuk ulama, pembuat kebijakan, dan pengelola warung kopi. (Sufri et al. 2023) menggaris bawahi adanya benturan kepentingan antara komitmen kesehatan daerah dengan pertimbangan ekonomi warung kopi yang menjadi pusat kegiatan warga Kota Banda Aceh, sebuah temuan yang juga selaras dengan gambaran ekonomi warung kopi Banda Aceh yang terus berkembang bahkan hingga berambisi merambah pasar ASEAN (Sijabat & Muhammad, 2019). Selain itu, (Saifannur et al. 2023) dalam kajiannya mengenai KTR di Provinsi Aceh menyimpulkan bahwa lemahnya pengawasan aparat di lapangan menyebabkan aturan hukum hanya menjadi imbauan tertulis tanpa kepatuhan nyata, dan hal serupa juga ditemukan oleh (Yarmaliza & Farisni 2019) dalam evaluasi peran Dinas Kesehatan Aceh dalam penerapan KTR.

Ketiga, dari sisi hukum keagamaan, kajian (Faisal Mys et al. 2025) tentang peran ulama dan negara dalam regulasi rokok menurut syariat Islam menjadi rujukan penting, sejalan dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2014 yang telah lebih dahulu menfatwakan keharaman rokok bagi kelompok tertentu (MPU Aceh, 2014). Sementara itu, dari sisi pengaruh media dan promosi, (Putra et al. 2020) membuktikan secara kuantitatif bahwa iklan rokok di sekitar sekolah Banda Aceh berkontribusi signifikan terhadap perilaku merokok pelajar, sedangkan (Maulina 2020) menemukan bahwa dalam wacana penerapan syariat Islam di Aceh, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek pemberitaan ketimbang pihak yang didengarkan pendapatnya, sebuah pola yang relevan untuk memahami mengapa suara perempuan nyaris tidak terdengar dalam perdebatan KTR.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, terlihat jelas adanya kekosongan penelitian (research gap). Sebagian besar peneliti terdahulu di Banda Aceh fokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan dan tingkat kepatuhan warga secara deskriptif. Belum ada penelitian di Kota Banda Aceh yang memanfaatkan skema Discourse Network Analysis (DNA) untuk memetakan jaringan wacana, mengelompokkan aktor pro dan kontra, serta melihat bagaimana narasi syariat Islam dan narasi ekonomi kerakyatan

saling bertarung dalam memengaruhi kebijakan publik lokal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut.

Indikator Penelitian dalam Analisis Jaringan Wacana

Untuk menjaga konsistensi proses penyusunan, penelitian ini menetapkan empat indikator yang merujuk pada kerangka indikator yang lazim digunakan dalam kajian analisis jaringan wacana sejenis (Alamsyah et al., 2023; Rizka et al., 2021; Sumpena et al., 2025). Pertama, identitas aktor, yaitu individu, lembaga, atau kelompok yang menyampaikan pendapat di ruang publik terkait pengendalian rokok. Kedua, gagasan atau narasi utama, yaitu inti pemikiran yang disampaikan setiap aktor. Ketiga, sikap kebijakan, yang dibagi menjadi tiga kategori, yakni pro-pengendalian (mendukung), kontra-pengendalian (menolak), dan ragu-ragu atau bertentangan (ambivalen), kategorisasi tiga sikap ini mengikuti pola pengelompokan koalisi wacana yang umum dipakai pada kajian DNA di isu kebijakan publik lain (Alamsyah et al., 2023; Rizka et al., 2021). Keempat, dasar pertimbangan atau alasan di balik sikap tersebut, baik berupa argumen kesehatan, ekonomi, maupun keagamaan. Keempat indikator ini menjadi acuan dalam tahap penyusunan mengenai pemetaan gagasan dan sikap seluruh aktor kebijakan pengendalian rokok di Kota Banda Aceh.

Research Methodology

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris yang mengadaptasi skema Analisis Jaringan Wacana sebagai kerangka konseptual pemetaan, bukan sebagai perangkat lunak, untuk memetakan hubungan antara aktor (lembaga/individu) dengan pernyataan atau gagasan yang disampaikan di ruang publik terkait kebijakan pengendalian rokok di Banda Aceh (Sumpena et al., 2025; Alamsyah et al., 2023). Melalui pemetaan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pengelompokan pemikiran (discourse coalition), aktor yang paling dominan, serta pola hubungan antaraktor.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Banda Aceh dengan fokus pada ruang-ruang publik KTR, seperti Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Banda Aceh, Gedung DPRK Banda Aceh, fasilitas kesehatan, lingkungan sekolah/kampus, serta area usaha warung kopi (keude kupi). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan bersama 10 kelompok aktor kunci, yaitu: Dinas Kesehatan Banda Aceh, MPU Kota Banda Aceh, Pimpinan DPRK (Komisi IV), Satpol PP & WH, pengelola warung kopi, pedagang eceran rokok, LSM Aceh Institute, akademisi UIN Ar-Raniry, serta perwakilan perokok aktif dari kalangan mahasiswa.

Data sekunder dihimpun dari dokumen resmi perundang-undangan (Qanun No. 5/2016, SE Wali Kota 2023, PP No. 28/2024), pemberitaan media massa lokal, serta dokumen forum diskusi publik.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis yang seluruhnya menekankan pada skema pemetaan dan visualisasi, bukan pada penggunaan perangkat lunak DNA.

Pertama, penyusunan skema visualisasi gambar yang di hasilkan dari Gemini AI yang di mana setiap pernyataan aktor dikategorikan berdasarkan identitas aktor, topik gagasan, serta sikap persetujuan (pro), penolakan (kontra), atau ragu-ragu/bertentangan (ambivalen) mengacu pada empat indikator yang telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka. Kedua, pemetaan hubungan jaringan, yaitu menyusun hubungan aktor berdasarkan kesamaan gagasan ke dalam matriks skema visual, yang kemudian dirender menjadi diagram jaringan. Ketiga, penafsiran kualitatif (qualitative interpretation), yaitu menganalisis struktur jaringan gagasan yang terbentuk dengan mengaitkannya pada kerangka syariat Islam dan tata kelola pemerintahan di Banda Aceh.

Perlu ditegaskan secara khusus mengenai alat bantu yang digunakan, sebab pada draf sebelumnya bagian ini masih menimbulkan kerancuan antara “perangkat lunak DNA” dan “tanpa perangkat lunak”. Untuk meluruskan hal tersebut: penelitian ini tidak menggunakan aplikasi analisis jaringan khusus (seperti Discourse Network Analyzer/DNA-software) atau aplikasi sejenis, melainkan melakukan penyusunan skema dan penghitungan keterkaitan antaraktor secara manual menggunakan Microsoft Excel. Excel dipakai untuk menyusun matriks aktor gagasan berdasarkan empat indikator di atas, menghitung frekuensi kemunculan gagasan yang sama pada aktor berbeda, serta menandai arah relasi (mendukung, menolak, atau ambivalen) antar aktor. Setelah matriks selesai disusun, hasilnya kemudian divisualisasikan menjadi skema diagram jaringan gambar dengan bantuan Gemini AI, sebatas untuk mengubah data tabel menjadi ilustrasi grafis yang lebih mudah dibaca (Gambar 1).

Dengan kata lain, Gemini AI berperan sebagai alat bantu visualisasi skema jaringan, bukan sebagai alat analisis DNA. Seluruh proses penyusunan, penentuan sikap aktor, dan penafsiran makna tetap sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan data wawancara dan dokumentasi lapangan.

Hasil Penelitian

a. Identifikasi Aktor

Proses penyusunan menghasilkan identifikasi 10 kelompok aktor yang terlibat aktif dalam wacana pengendalian rokok di Kota Banda Aceh, yaitu Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh, Pemerintah Kota/Wali Kota Banda Aceh, DPRK Banda Aceh (Komisi IV), Satpol PP dan WH, LSM Aceh Institute, pengelola/pemilik warung kopi (keude kupi), pedagang ritel dan penjual rokok eceran, akademisi/peneliti UIN Ar-Raniry, serta konsumen/perokok aktif dari kalangan mahasiswa. Kesepuluh aktor ini teridentifikasi melalui wawancara mendalam dan observasi pada ruang-ruang publik KTR yang sama dengan yang digunakan pada penelitian kepatuhan KTR sebelumnya di Banda Aceh (Muazzinah et al., 2023; Sufri et al., 2023). Secara garis besar, kesepuluh aktor tersebut terbagi ke dalam tiga kutub sikap kebijakan: pro-pengendalian, kontra-pengendalian, dan ragu-ragu/ambivalen, sebagaimana dirinci pada Tabel 1.

Untuk memberikan rincian yang menyeluruh, seluruh aktor yang terlibat dalam jaringan pengendalian rokok di Kota Banda Aceh beserta gagasan, sikap, dan dasar pertimbangannya dirangkum secara rinci dalam Tabel 1 berikut:

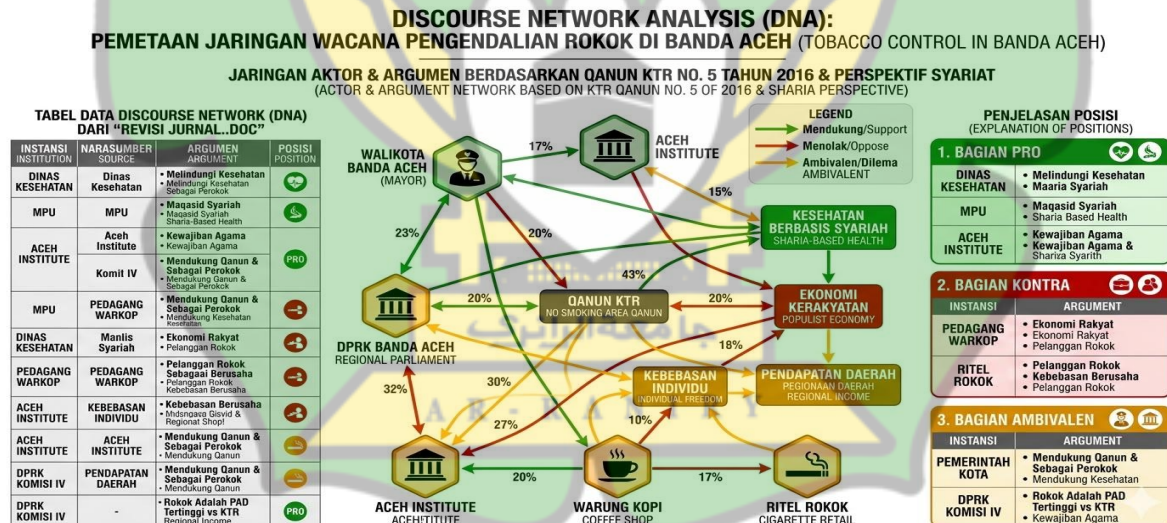
No.	Aktor/Organisasi	Sikap Kebijakan	Gagasan dan Narasi Utama	Dasar Pertimbangan/Alasan
1	Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	Pro-Pengendalian (Mendukung)	Rokok merupakan ancaman kesehatan serius yang memicu penyakit tidak menular dan merusak kualitas generasi muda di Banda Aceh.	Melindungi perokok pasif, menekan biaya berobat masyarakat, serta menjalankan mandat UU Kesehatan & Qanun KTR No. 5/2016.
2	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh	Pro-Pengendalian (Mendukung)	Merokok membahayakan jiwa (hifz an-nafs) dan termasuk perbuatan membuang uang secara sia-sia (tabdzir) yang dilarang agama.	Fatwa MPU Aceh No. 18/2014 mengenai hukum makruh hingga haramnya rokok, terutama jika dilakukan di tempat umum dan di dekat anak-anak (MPU Aceh, 2014).
3	Pemerintah Kota / Wali Kota Banda Aceh	Ragu-ragu / Bertentangan (Ambivalen)	Mendukung aturan KTR untuk citra kota sehat, namun tidak ingin menekan usaha warung kopi dan pedagang kecil.	Dilema antara menjaga citra pelaksanaan syariat Islam & kesehatan dengan kekhawatiran turunnya pendapatan ekonomi kota.
4	DPRK Banda Aceh (Komisi IV)	Ragu-ragu / Bertentangan (Ambivalen)	Setuju larangan merokok di sekolah dan rumah sakit, tetapi menolak pembatasan ketat penjualan dan iklan rokok di warung.	Pajak reklame rokok dan retribusi tempat usaha menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar bagi pembangunan kota.
5	Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh	Ragu-ragu / Pelaksanaan Longgar	Mendukung penertiban KTR, tetapi penindakan dilakukan secara lunak melalui imbauan tanpa pemberian sanksi denda.	Keterbatasan personel di lapangan, minimnya anggaran operasional razia KTR, serta menghindari gesekan sosial dengan warga.
6	Lembaga Swadaya Masyarakat (Aceh Institute)	Pro-Pengendalian (Mendukung)	Setiap warga Banda Aceh berhak menghirup udara bersih tanpa asap rokok; Pemko harus berani menindak tegas pelanggar KTR.	Advokasi hak asasi manusia, perlindungan perempuan dan anak dari bahaya asap rokok di ruang publik dan transportasi umum.
7	Pengelola/Pemilik Warung Kopi (Keude Kupa)	Kontra-Pengendalian (Menolak)	Warung kopi adalah tempat bersantai warga; larangan merokok secara ketat dikhawatirkan akan membuat pengunjung sepi dan merugikan usaha.	Mayoritas pengunjung warung kopi di Banda Aceh adalah perokok; penerapan aturan ketat dikhawatirkan menurunkan omzet harian (Sijabat & Muhammad, 2019).
8	Pedagang Ritel & Penjual Rokok Eceran	Kontra-Pengendalian (Menolak)	Penjualan rokok eceran adalah sumber mata pencaharian rakyat kecil yang tidak boleh dilarang atau dibatasi secara sepihak.	Keuntungan dari penjualan rokok menyumbang arus kas harian toko kelontong; larangan eceran dinilai

No.	Aktor/Organisasi	Sikap Kebijakan	Gagasan dan Narasi Utama	Dasar Pertimbangan/Alasan
				memberatkan pedagang kecil.
9	Akademisi & Peneliti UIN Ar-Raniry	Pro-Pengendalian (Objektif)	Pengendalian rokok di Banda Aceh membutuhkan pendekatan hukum yang humanis dan edukasi nilai-nilai Islam yang berkelanjutan.	Hasil kajian ilmiah menunjukkan bahwa regulasi tanpa penegakan hukum dan partisipasi warga hanya akan berakhir sia-sia.
10	Konsumen/Perokok (Mahasiswa)	Aktif Kontra-Pengendalian (Menolak)	Merokok adalah pilihan kebebasan pribadi untuk melepas kantuk dan stres saat berdiskusi di warung kopi.	Aturan KTR dinilai kurang bersahabat jika tidak disediakan area khusus merokok (smoking area) yang memadai di tempat umum.

Tabel 1. Pemetaan Rinci Gagasan, Sikap, dan Peran Seluruh Aktor Kebijakan Pengendalian Rokok di Kota Banda Aceh.

b. Pemetaan Gagasan dan Sikap Seluruh Aktor Terkait

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui skema pemetaan terbentuk visualisasi hubungan antara aktor kebijakan dengan gagasan utama yang diusung dalam pengendalian rokok di Kota Banda Aceh. Visualisasi jaringan gagasan tersebut digambarkan pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Discourse Network Analysis (DNA): Pemetaan Jaringan Wacana Pengendalian Rokok di Banda Aceh

Sumber: Olahan peneliti berdasarkan data yang diperoleh, divisualisasikan dengan skema bantuan Gemini AI

Gambar 1 memperlihatkan pembentukan tiga kutub pemikiran utama di Kota Banda Aceh. Kutub pertama adalah kelompok pro-pengendalian yang dipelopori oleh Dinas Kesehatan, MPU, dan LSM Aceh Institute. Kelompok ini menyatukan dua argumen utama, yaitu bahaya kerusakan medis bagi tubuh serta larangan agama terhadap

perbuatan merusak diri dan membuang harta (tabdzir). Kutub kedua adalah kelompok kontra-pengendalian yang didominasi oleh pelaku usaha warung kopi, pedagang eceran, dan konsumen muda.

Mereka membangun gagasan bahwa merokok di warung kopi adalah bagian dari daya tarik ekonomi daerah dan hak kebebasan bersosialisasi. Kutub ketiga yang sangat menarik dalam peta ini adalah posisi Pemerintah Kota, DPRK, dan Satpol PP & WH yang berada di tengah-tengah dengan sikap ragu-ragu atau bertentangan. Lembaga pemerintah ini secara formal menandatangani aturan KTR, namun dalam pelaksanaannya tidak memberikan dukungan anggaran dan penindakan yang maksimal karena khawatir mengganggu pertumbuhan bisnis warung kopi yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kota Banda Aceh (Sufri et al., 2023).

c. Peta Jaringan, Kolaborasi, dan Koordinasi Lintas Sektor

Sebelum membedah lebih jauh apa yang tersembunyi di balik Tabel 1 dan Gambar 1, ada tiga istilah yang akan sering muncul pada bagian ini dan perlu disamakan pemahamannya lebih dulu, supaya pembahasan tetap mudah diikuti. Koalisi wacana artinya sekelompok aktor yang berasal dari latar belakang berbeda-beda, kompak menyuarakan gagasan yang sama di ruang publik, seperti Dinas Kesehatan dan MPU yang sama-sama bicara soal bahaya rokok, meski satu bicara data medis dan satu lagi bicara dalil agama.

Framing adalah cara suatu aktor “membingkai” atau menyorot persoalan rokok dari sudut tertentu, apakah rokok mau ditonjolkan sebagai ancaman kesehatan, sebagai sumber nafkah, atau sebagai persoalan dosa. Polarisasi adalah munculnya kubu-kubu yang saling berseberangan karena masing-masing bertahan pada framing-nya sendiri dan sulit menemukan titik temu.

Dilihat dari peta jaringan pada Gambar 1, koordinasi lintas sektor paling nyata terjadi pada kutub pro-pengendalian, di mana Dinas Kesehatan, MPU, dan Aceh Institute membangun kesamaan pandangan karena sama-sama menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan moral masyarakat, bahkan sebagian program kolaboratifnya telah terwujud melalui kegiatan bersama Pemko yang mendorong pengelola warung kopi menerapkan KTR di tempat usahanya (Sufri et al., 2023). Sebaliknya, kelompok kontra-pengendalian pedagang warung kopi dan pengecer rokok membangun kekuatan mereka bukan dari kolaborasi kelembagaan formal, melainkan dari banyaknya warga yang bergantung pada usaha tersebut sehari-hari (Kamila et al., 2024).

Di antara dua kutub ini, Pemerintah Kota, DPRK, dan Satpol PP & WH menempati posisi simpul penghubung (bridging node) yang secara formal terikat koordinasi dengan kedua kutub, namun paling rentan terjepit karena harus berhadapan langsung dengan warga sekaligus dibatasi oleh keterbatasan personel dan anggaran (Sufri et al., 2023; Muazzinah et al., 2023). Pola jaringan inilah yang pada akhirnya membentuk tiga

kutub sebagaimana tervisualisasi pada Gambar 1, sekaligus menjadi dasar analisis pada bagian pembahasan berikut.

Pembahasan

Hasil pada Tabel 1 memperlihatkan sesuatu yang penting: masalah utama pengendalian rokok di Banda Aceh sebenarnya bukan karena kota ini tidak punya aturan. Qanun KTR sudah ada sejak 2016, bahkan sudah diperkuat lewat Surat Edaran Wali Kota pada 2023. Masalahnya justru ada pada ketimpangan kekuatan antara kelompok yang membawa pesan kesehatan dan kelompok yang kepentingannya bertumpu pada ekonomi rokok. Di satu sisi, koalisi Dinas Kesehatan dan MPU Kota Banda Aceh punya modal yang sangat kuat karena menggabungkan dua sumber kekuatan sekaligus, yaitu bukti medis dan fatwa agama.

Argumen bahwa merokok termasuk tabdzir (memboroskan harta, yang dilarang dalam Islam) sangat masuk akal di kota yang menjunjung syariat Islam, dan diperkuat langsung oleh Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Merokok Menurut Pandangan Islam (Faisal Mys et al., 2025; MPU Aceh, 2014). Sayangnya, kekuatan moral ini pada praktiknya belum cukup untuk mengimbangi tekanan dari kelompok pedagang warung kopi dan pengecer rokok, sebab bagi mereka isu ini menyangkut dapur rumah tangga sehari-hari, bukan sekadar wacana. Gambaran ini sejalan dengan potret ekonomi warung kopi Banda Aceh yang terus tumbuh, bahkan sejumlah pengusaha warung kopi kota ini sudah membuka cabang hingga ke luar Aceh dan tengah menjajaki pasar ASEAN (Sijabat & Muhammad, 2019), sehingga wajar bila mereka menganggap pembatasan rokok yang terlalu ketat sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan usaha.

Kalau dilihat lebih jauh, perdebatan rokok di Banda Aceh sebenarnya adalah pertarungan antara tiga “kacamata” atau framing yang berbeda dalam memandang satu masalah yang sama. Kacamata kesehatan menempatkan rokok sebagai faktor risiko utama penyakit tidak menular yang mengancam masyarakat, dan kajian terbaru menunjukkan bahwa penerapan KTR di Aceh cukup berperan mengurangi paparan asap rokok di ruang publik, meskipun tingkat kepatuhannya masih menjadi pekerjaan rumah (Ayu Mahrani et al., 2024).

Kacamata ekonomi memandang rokok bukan hanya soal kesehatan, melainkan bagian dari denyut nadi usaha rakyat kecil, dari warung kopi, toko kelontong, hingga pedagang eceran yang pendapatan hariannya ikut bergantung pada rokok, sebuah budaya yang sudah begitu mengakar sehingga kebijakan yang terlalu memaksa justru berisiko menimbulkan penolakan (Sijabat & Muhammad, 2019). Kacamata agama memperkuat legitimasi moral pengendalian rokok melalui prinsip menjaga jiwa (hifz an-nafs) dalam maqashid syariah; Fatwa MPU Aceh menegaskan rokok bertentangan dengan prinsip ini, khususnya bila dilakukan di ruang publik atau dekat anak-anak (MPU Aceh, 2014; Faisal Mys et al., 2025). Media turut mempertajam polarisasi ini: pemberitaan media massa memperkuat kesadaran akan bahaya rokok bagi kesehatan (Marcelinus Muklis & Mangihut Siregar, 2024), namun penelitian di Banda Aceh sendiri

justru memperlihatkan bagaimana iklan dan papan reklame rokok di sekitar sekolah secara nyata mendorong pelajar untuk mulai merokok (Putra et al., 2020), sementara media sosial menjadi ruang baru tempat warga menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dianggap terlalu membatasi kebebasan pribadi dan usaha kecil. Karena masing-masing kelompok merasa benar dengan kacamataanya sendiri, ruang untuk saling mendengar pun menjadi sempit, sehingga persoalan rokok akhirnya bukan lagi murni soal teknis kesehatan, melainkan hasil tarik-menarik antara kepentingan kesehatan, ekonomi, dan nilai keagamaan yang terus bernegosiasi di ruang publik.

Sikap ragu-ragu dan bertentangan dari Pemerintah Kota serta DPRK Banda Aceh membuat Qanun KTR Nomor 5 Tahun 2016 seolah berjalan tanpa arah yang tegas. Pemerintah Kota ragu-ragu mengambil langkah tegas karena di satu sisi ingin meraih predikat kota sehat, namun di sisi lain tidak berani menindak warung kopi yang menjadi salah satu penggerak roda ekonomi warga (Muazzinah et al., 2023).

Dilema ini bukan sekadar teori di atas kertas: pada awal 2025 seorang anggota DPRK Banda Aceh bahkan secara terbuka mengusulkan agar Pemko tidak ragu memanfaatkan iklan rokok untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), sembari meminta agar pelaku usaha kecil seperti warung kopi tidak dibebani pajak yang tinggi (DPRK Kota Banda Aceh, 2025). Pernyataan semacam ini menegaskan betapa nyatanya posisi “serba salah” yang ditemukan dalam penelitian ini: menjaga kesehatan publik di satu tangan, sambil tetap membutuhkan uang dari sektor rokok di tangan yang lain. Oleh sebab itu, solusi yang dibutuhkan ke depan bukanlah sekadar memperketat larangan, melainkan membuka ruang dialog terbuka antarsemua pihak untuk menyepakati “zona kompromi”, misalnya kewajiban penyediaan tempat khusus merokok yang terpisah di warung kopi besar, serta penguatan edukasi bahaya rokok berbasis komunitas gampong dan masjid.

Penelitian ini menemukan dua persoalan penting yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam diskusi KTR di Banda Aceh. Pertama, lemahnya peran LSM lokal seperti Aceh Institute dalam memengaruhi kebijakan Pemko, meski lembaga ini sebenarnya cukup aktif, misalnya lewat kegiatan bersama Pemko yang mendorong pengelola warung kopi menerapkan KTR di tempat usahanya (Sufri et al., 2023).

Lemahnya pengaruh ini banyak disebabkan oleh anggapan sebagian masyarakat bahwa organisasi semacam ini disokong dana dari luar negeri, sehingga gagasan yang mereka bawa sering dipandang kurang “menyatu” dengan nilai budaya lokal, meskipun secara program mereka justru bekerja sama langsung dengan pemerintah kota (Sufri et al., 2023). Kedua, nyaris hilangnya suara perempuan dalam pembahasan KTR di ruang publik Kota Banda Aceh, padahal perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling banyak dirugikan sebagai perokok pasif, baik di warung kopi maupun di angkutan umum.

Pola ini sejalan dengan temuan kajian media dan perempuan di Aceh, yang menunjukkan bahwa dalam wacana penerapan syariat Islam secara umum, perempuan

lebih sering diposisikan sebagai pihak yang diberitakan ketimbang pihak yang didengar pendapatnya (Maulina, 2020). Minimnya ruang bagi perempuan untuk ikut bersuara dalam perumusan kebijakan KTR mencerminkan pola yang sama, perempuan menjadi objek yang dilindungi oleh kebijakan, tetapi jarang dilibatkan sebagai subjek yang dimintai pendapat saat kebijakan itu dirumuskan.

Dari sudut pandang hukum, kebijakan KTR di Banda Aceh menunjukkan bahwa aturan syariat tidak hanya berfungsi sebagai alat penjatuh sanksi, melainkan juga sebagai cara melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Meskipun merokok belum termasuk perbuatan yang diatur sanksi pidana dalam Qanun Jinayat, keberadaan Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2014 dan pembatasan rokok di ruang publik menunjukkan upaya pemerintah membangun kesadaran moral berbasis nilai Islam (Saifannur et al., 2023; MPU Aceh, 2014).

Kaidah fikih “al-dharar yuzal” (bahaya harus dihilangkan) serta prinsip maqashid syariah dalam menjaga jiwa manusia menjadi dasar normatif yang memperkuat legitimasi kebijakan ini (Chabiba & Sa'diyah, 2021; Firmansyah, 2019). Namun demikian, perbedaan pandangan di kalangan ulama sendiri, sebagian menilai rokok sebatas makruh, sebagian lain menilainya haram, menunjukkan bahwa dukungan keagamaan terhadap kebijakan rokok juga tidak selalu seragam (Hidayat, 2017; Tauratiya, 2022). Jika seluruh temuan di atas dilihat sebagai satu jaringan besar, terlihat jelas bahwa kekuasaan dalam kebijakan KTR di Banda Aceh tidak dipegang oleh satu pihak saja, melainkan tersebar dan terus dinegosiasikan.

Pemerintah dan Dinas Kesehatan memang memegang wewenang formal, tetapi kelompok ekonomi lokal tetap memiliki daya tawar besar melalui resistensi sosial yang muncul dari akar rumput (Muazzinah et al., 2023). Aktor yang mampu menggabungkan legitimasi formal (kewenangan hukum), legitimasi ilmiah (data kesehatan), dan legitimasi moral (dukungan ulama) dalam satu narasi akan memiliki pengaruh paling besar dalam ruang kebijakan publik ini. Sebaliknya, aktor yang hanya mengandalkan satu jenis legitimasi saja, misalnya LSM yang hanya mengandalkan argumen hak asasi tanpa dukungan kultural yang kuat, akan lebih mudah kehilangan pengaruhnya (Fauziah et al., 2025). Pemahaman ini penting, sebab menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan KTR ke depan bukan hanya soal memperkuat aturan, melainkan juga soal membangun dukungan bersama dari berbagai kelompok masyarakat dan merangkai koalisi yang lebih luas dan inklusif (Muazzinah et al., 2023; Hasibuan & Pasaribu, 2025).

Conclusion

Penelitian ini berhasil memetakan jaringan wacana pengendalian rokok di Banda Aceh menggunakan skema Discourse Network Analysis (DNA), yang mengungkap tiga

koalisi wacana dominan: koalisi kesehatan-syariah (Dinas Kesehatan dan MPU, diperkuat Fatwa MPU Aceh No. 18/2014), koalisi ekonomi kerakyatan (pedagang warung kopi dan ritel rokok), serta posisi ambivalen pemerintah kota yang terjepit di antara tekanan kesehatan dan kepentingan Pendapatan Asli Daerah, sebuah dilema yang bahkan tergambar nyata dalam pernyataan terbuka anggota DPRK Banda Aceh sendiri (DPRK Kota Banda Aceh, 2025). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hambatan utama pengendalian rokok bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada ketimpangan kekuatan antara kelompok pengusung kesehatan-agama dan kelompok yang bergantung pada ekonomi rokok.

Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, berikut tiga arah pengembangan metodologis bagi peneliti selanjutnya serta satu rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kota Banda Aceh.

1. Mengintegrasikan DNA dengan Etnografi Digital

Keterbatasan utama penelitian ini adalah sumber data yang lebih banyak berasal dari media daring, dokumen resmi, dan wawancara dengan aktor kunci, sehingga diskusi tidak resmi yang terjadi “di belakang panggung” (backstage discourse), misalnya obrolan warga di grup WhatsApp, komentar di TikTok, atau utas Facebook lokal, belum sepenuhnya terekam. Padahal, justru di ruang-ruang informal semacam itu sering muncul argumen jujur dan spontan tentang rokok yang tidak tertangkap oleh pemberitaan media formal. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya disarankan menggabungkan skema DNA dengan etnografi digital, yaitu dengan mengamati dan mengumpulkan percakapan warga Banda Aceh di media sosial secara sistematis, sehingga peta koalisi wacana yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan mendekati realitas sehari-hari masyarakat.

2. Melakukan Studi Perbandingan Antarkota di Aceh

Karakteristik Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, pusat pendidikan tinggi, sekaligus kota dengan penerapan syariat Islam yang kuat membuat temuan penelitian ini sulit digeneralisasikan begitu saja ke daerah lain. Untuk menguji apakah pola koalisi wacana yang ditemukan di sini juga berlaku di tempat lain, penelitian mendatang disarankan membandingkan Banda Aceh dengan kota atau kabupaten lain yang masih berada dalam konteks budaya dan regulasi syariat Aceh, misalnya Sabang yang justru dikenal memiliki persoalan peredaran rokok ilegal lintas batas (Darwin et al., 2025) atau Lhokseumawe. Perbandingan semacam ini akan lebih tepat sasaran dibandingkan membandingkan Banda Aceh dengan kota di luar Aceh, karena tetap mempertahankan konteks syariat Islam sebagai variabel yang ingin dipahami, sekaligus melihat bagaimana perbedaan struktur ekonomi lokal (misalnya pelabuhan bebas di Sabang) memengaruhi bentuk koalisi wacana yang terbentuk.

3. Mengembangkan Feminist Discourse Network Analysis

Temuan tentang absennya suara perempuan dalam wacana KTR bukan sekadar catatan pinggir, melainkan celah penelitian yang perlu ditindaklanjuti secara serius.

Sejalan dengan temuan bahwa perempuan dalam wacana syariat Islam di Aceh cenderung diposisikan sebagai objek pemberitaan, bukan narasumber (Maulina, 2020), penelitian lanjutan disarankan secara khusus mewawancarai kelompok perempuan yang selama ini jarang dilibatkan sebagai narasumber kebijakan, seperti kader kesehatan perempuan, tokoh perempuan dalam organisasi keagamaan, pengunjung perempuan di warung kopi, serta ibu rumah tangga yang menjadi perokok pasif di lingkungan keluarga. Pendekatan feminist discourse network analysis ini akan membantu memetakan secara eksplisit bagaimana kepentingan dan pengalaman perempuan sebenarnya bisa memperkaya, bahkan memperkuat, argumen kesehatan yang selama ini didominasi suara Dinas Kesehatan dan ulama laki-laki.

4. Membuka Forum Dialog Lintas Aktor bagi Pemerintah Kota

Selain tiga arah pengembangan metodologis di atas, penelitian ini juga menyarankan langkah yang lebih segera dan praktis bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu membuka forum dialog rutin yang melibatkan Dinas Kesehatan, DPRK, MPU, pengelola warung kopi, dan pedagang rokok, agar evaluasi Qanun KTR dapat menghasilkan aturan yang lebih diterima semua pihak, misalnya melalui penyediaan area khusus merokok di warung kopi besar serta penguatan edukasi rokok sebagai bentuk tabdzir (pemborosan harta) berbasis komunitas gampong dan masjid (Saifannur et al., 2023).

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada sumber data yang lebih banyak bersumber dari media daring periode 2020-2024 dengan wawancara yang belum sepenuhnya mendalam pada seluruh aktor kunci. Hal ini mengakibatkan jaringan wacana informal atau backstage discourse, negosiasi di balik layar, kepentingan tersembunyi, dan strategi aktor yang tidak terekspos media belum sepenuhnya terpetakan, sehingga validitas internal penelitian ini terbatas pada apa yang tampil di ruang publik formal. Keterbatasan ini bukan disebabkan oleh kesalahan metode DNA itu sendiri, melainkan pada cakupan data yang digunakan. Validitas eksternalnya juga terbatas karena karakteristik unik Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi dengan pesantren modern dan dua universitas besar sulit digeneralisasikan begitu saja ke kota lain tanpa penyesuaian konteks. Dengan kata lain, temuan penelitian ini valid untuk menggambarkan wacana yang terpublikasi, tetapi tidak dapat mengklaim mewakili seluruh dinamika wacana yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.

Referensi

- Alamsyah, A., Saraswati, E., & Ismail, R. G. (2023). Analisis Kebijakan Restorasi Ekosistem Gambut Di Indonesia Dengan Discourse Network Analysis. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1), 69–78. <https://doi.org/10.14710/jil.22.1.69-78>
- Ayu Mahrani, Tahara Dilla Santi, & Putri Ariscasari. (2024). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Mahasiswa Untuk Tidak Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Universitas Muhammadiyah Aceh. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(3). <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i3.32999>

- Chabiba, O., & Sa'diyah, D. L. (2021). Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2849>
- Darwin, R. L., Akmal, S., Zalikha, S. N., Ahsan, A., & Thalal, M. (2025). Zona Perdagangan Bebas Dalam Negeri Di Aceh Pasca-Konflik: Perdagangan Rokok Ilegal Di Sabang, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(1), 251–274. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i1.1070>
- DPRK Kota Banda Aceh. (2025, Maret 6). Pemko Banda Aceh Diminta Jangan Ragu Ambil Iklan Rokok untuk Dongkrak PAD. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. <https://dprk.bandaacehkota.go.id/berita/pemko-banda-aceh-diminta-jangan-ragu-ambil-iklan-rokok-untuk-dongkrak-pad/>
- Faisal Mys, M., Syahputra, A., & Syahmedi Siregar, R. (2025). Peran Ulama Dan Negara Dalam Regulasi Merokok Menurut Syariat Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(3), 410–420. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i3.4767>
- Fariz Kahendra. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Literature Review. *Researchgate*, 6(3), 430–435. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i3.3284>
- Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Zainarti, Z. (2025). Tinjauan Kritis Terhadap Bisnis Rokok Dalam Pandangan Islam. *Economist: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 1–8. <https://doi.org/10.63545/economist.v2i3.132>
- Firmansyah, H. (2019). Kajian Metodologis Terhadap Fatwa MUI Tentang Rokok. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i1.1829>
- GYTS Indonesia. (2019). Global Youth Tobacco Survey Indonesia 2019. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Hasibuan, R. A., & Pasaribu, I. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies*, 4(2), 792–801. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1115>
- Hidayat, R. A. (2017). Kontroversi Hukum Rokok Dalam Kitab Irsyād Al-Ikhwān Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 17(2), 189–208. <https://doi.org/10.21580/ihya.16.2.1652>
- Kamila, S. T., Abdullah, A., & Ariscasari, P. (2024). Perbedaan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Pegawai Di Lingkungan Kantor Bappeda Dengan Kantor Pertanian Kota Banda Aceh. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 6(4), 2157–2166. <https://doi.org/10.37287/jpm.v6i4.5341>
- Kemenkes RI. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Marcelinus Muklis & Mangihut Siregar. (2024). Peran Media Massa Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.30742/juispol.v4i2.4159>

- Maulina, P. (2020). Penerapan Syariat Islam dari Sudut Pandang Media dan Perempuan di Aceh. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(2), 190–212. <https://doi.org/10.24815/jkg.v8i2.14959>
- MPU Aceh. (2014). Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Merokok Menurut Pandangan Islam. Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh.
- Muazzinah, M., Fuad Khalil, Z., Zamharira, C., & Rahmah, R. (2023). Implementasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Kota Banda Aceh: Analisis Konsep Tata Kelola Kolaboratif. *IAPA Proceedings Conference*, 217. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2023.890>
- Pranata, E. A., & Syahputra, A. (2025). Implikasi Peredaran Rokok Non Cukai Terhadap Pelaku Usaha Perspektif Sadd Adz-Dzariah. *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies*, 4(2), 844–857. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1121>
- Pratama, G. F. (2019). Tembakau Dan Politik: Perang Wacana Dalam Perdebatan Seputar Pertembakauan Di Indonesia [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/181813>
- Putra, H. S., Rosemary, R., Yanuar, D., & Ahsan, A. (2020). The Effect of Cigarette Advertising on Smoking Behaviour of Students in Banda Aceh City, Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(2), 348–363. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3602-21>
- Rizka, L., Nirmalasari, E., Luntungan, N. N. H. W., & Meilissa, Y. (2021). Menganalisis Debat Reformasi Pajak Tembakau Di Indonesia Menggunakan Analisis Jaringan Wacana. *Tobacco Induced Diseases*, 19. <https://doi.org/10.18332/tid/140865>
- Saifannur, S., Wargadinata, E. L., & Suprajogo, T. (2023). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2638–2656. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11374>
- Sijabat, F. N., & Muhammad, M. (2019). Studi Eksplorasi Kesiapan Internasionalisasi Warung Kopi Di Kota Banda Aceh Ke Tingkat ASEAN. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 15(3), 137–147. <https://doi.org/10.31940/jbk.v15i3.1622>
- Sufri, S., Nurhasanah, N., Ahsan, A., Saputra, I., Jannah, M., Yeni, C. M., Mardhiah, A., Bakri, S., & Usman, S. (2023). Barriers And Opportunities For Improving Smoke-Free Area Implementation In Banda Aceh City, Indonesia: A Qualitative Study. *BMJ Open*, 13(12). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-072312>
- Sumpena, A., Arum, I. N. T., Rosdiani, N., Sugiana, D., & Bakry, G. N. (2025). Analisis Pemberitaan Media Pada Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Menggunakan Pendekatan Discourse Network Analysis. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(2), 209–228. <https://doi.org/10.23920/acta.v8i2.2047>
- Tauratiya, T. (2022). Tinjauan Perilaku Destruktif Perokok Aktif Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 7(2), 253–270. <https://doi.org/10.32923/asy.v7i2.2671>

Yarmaliza, Y., & Farisni, T. N. (2019). Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas Kesehatan. *J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.35308/j-kesmas.v5i1.1138>

Yusuf Daeng, Irwan Abdurachman, A. Haidar Muhammad Bagir, Hari Mustafa, & Dini Noviarti. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v7i3.21893>

Zubaidi, S. (2020). Fatwa Rokok, Perebutan Otoritas Agama, Dan Politik Di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(1), 61–78. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.61-78>

